

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. KSU BMT Bina Sejahtera melaksanakan akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian dengan penerapan syirkah inan yakni tidak ditentukannya besaran modal yang akan disyirkahkan. Sedangkan prosedur pengajuan pembiayaan yakni mitra mengajukan permohonan ke *Customer Service*, *Customer Service* menjelaskan tentang prosedur pengajuan kemudian pemohon mengisi formulir dan melengkapi dokumen, selanjutnya dokumen diserahkan kepada kepala bagian marketing, pelaksanaan survei, rapat komite pembiayaan, dan keputusan diterima atau tidak pembiayaan.
2. Kesesuaian akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian dengan fatwa DSN MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 terletak disisi pernyataan ijab qabul, pihak – pihak yang berkontrak, biaya operasional dan objek akad yang meliputi proporsi kerja. Sedangkan ketidaksesuaian antara akad dan praktinya yakni terletak pada tidak transparan modal dari pihak petani, kerugian ditanggung petani dan keuntungan masih menggunakan margin.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Untuk Akademisi

Perlunya pengkajian kembali akad – akad pembiayaan untuk sektor pertanian yang lebih sesuai diterapkan di lembaga keuangan syariah karena risiko pertanian yang cukup tinggi.

2. Untuk KSU BMT Bina Sejahtera

- a. KSU BMT Bina Sejahtera hendaklah berhati – hati dalam penerapan akad pembiayaan di sektor pertanian jika instansi tidak siap dalam menerima risiko yang relatif tinggi di sektor ini.
- b. Dewan Pengawas Syariah di KSU BMT Bina Sejahtera perlahan – lahan memberikan pemahaman kepada pengurus dan mitra KSU BMT Bina Sejahtera tentang penerapan akad – akad pembiayaan syariah.
- c. Meningkatkan profesionalitas kerja sumber daya insani KSU BMT Bina Sejahtera dalam melakukan survei dan monitoring usaha kepada mitra untuk penggalan informasi yang lengkap dan menyeluruh guna memitigasi risiko pembiayaan.
- d. Dewan Syariah Nasional lebih giat melakukan himbauan terhadap Lembaga Keuangan Syariah guna kesesuaian praktik akad – akad pembiayaan dan akad simpanan dengan fatwa DSN MUI.

3. Untuk Mitra KSU BMT Bina Sejahtera
 - a. Meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan seperti kejujuran dan kerapian dalam administrasi usaha
 - b. Ikut serta menjadi pengawas lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi praktik – praktik yang menyimpang di KSU BMT Bina Sejahtera.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya
 - a. Melakukan penelitian lebih mendalam akad – akad pembiayaan syariah dan akad simpanan di BMT dan lembaga keuangan yang lain.
 - b. Meningkatkan cara dan strategi yang dapat menggali informasi lebih lengkap dalam penelitian.